

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat modern manapun media memainkan peranan penting untuk perkembangan politik masyarakatnya. Di dalam kenyataannya, pers menjadi suatu pilar demokrasi. Kebebasan berekspresi bagi masyarakat dalam mencari informasi merupakan sebuah dasar penting untuk sistem negara demokratis dan telah disahkan lewat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, kebebasan media dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang menjamin kebebasan beropini serta kebebasan memberikan suatu informasi kepada masyarakat.

Fungsi media dalam demokrasi berlipat ganda, antara lain yakni ialah melaporkan fakta dan memberikan informasi, mendidik publik, memberi komentar, menyampaikan dan membentuk opini, sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap debat dan opini publik (Muhaemin, 2015:45). Lebih jauh lagi, media mengkritik, mengatur, mengontrol pemerintah (termasuk polisi dan militer) serta pegawai negeri, dan semua pelaku politik, kader partai yang terpilih dan tidak terpilih, dan semua orang yang melibatkan diri dalam lingkup publik.

Seiring dengan perkembangan zaman, pers media massa dalam hal ini radio menjadi primadona dalam penyampaian informasi, karena media massa khususnya radio

mempunyai banyak kelebihan. Masyarakat di buat agar bisa merasakan sendiri, dan berimajinasi akan suatu peristiwa dengan kata-kata yang terstruktur secara baik.

Jurnalistik merupakan ilmu terapan (*applied science*) yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai ilmu, jurnalistik termasuk dalam bidang kajian ilmu komunikasi, yakni ilmu yang mengkaji mengenai proses penyampaian pesan, gagasan, pemikiran, dan informasi kepada orang lain dengan maksud memberitahu, mempengaruhi, dan memberikan kejelasan.

Salah satu contoh konkrit yang tersurat dalam bunyi pasal 3 kode etik jurnalistik adalah keberimbangan berita (*cover both side*). Keberimbangan berita ialah berita yang menampilkan semua sisi, tidak menghilangkan (*omission*) dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan (Eriyanto, 2011:195). Konsep keberimbangan (*balance*) ini merupakan bagian dari skema objektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl.

Media massa dalam hal ini radio merupakan faktor sentral dalam opini publik. Karena salah satu kelebihanannya menggunakan indera pendengaran. Berita yang diucapkan oleh sang penyiar, dapat di gambarkan oleh para pendengar (masyarakat) dengan mulai berimajinasi secara bebas seolah-olah terlibat langsung di dalam kejadian berita tersebut. Idealnya, media massa radio dituntut untuk menjadi komunikator yang lebih efektif, mudah dimengerti, serta jauh dari kesan bertele-tele.

Bagi para jurnalis, keberimbangan berita, berita yang tidak menghakimi, serta asas praduga tak bersalah adalah mulut, dan kata-kata adalah pena. Mereka sendiri tidak mungkin bisa mempengaruhi pikiran, suasana pikiran dan gejolak perasaan pendengarnya, jika tidak menguasai kode etik jurnalistik terlebih pasal 3 tahun 2008.

Dalam penulisan naskah berita, asas praduga tak bersalah dalam penafsiran pasal 3 kode etik jurnalistik juga menentukan apakah berita tersebut layak untuk dipublikasikan. Sering dijumpai beberapa persoalan mengenai kode etik jurnalistik pasal 3 misalnya asas praduga tak bersalah dalam penelitian berita seperti penggunaan tanda baca yang kurang tepat, ketidakcocokan antara berita dengan peristiwa yang terjadi, dan tidak adanya keseimbangan berita.

Untuk menghasilkan berita yang jujur dan berimbang serta mendapat sambutan yang positif dari pembaca, maka *stakeholders* (narasumber), wartawan atau semua pihak yang terkait dengan berita harus peka terhadap pasal 3 kode etik jurnalistik. Berdasarkan landasan normatif yang juga merupakan landasan pijak yang kuat bagi industri pers tersebut, maka setiap media massa terkhususnya radio di Indonesia juga dituntut menginformasikan pelbagai hal dengan tepat, aktual dan seakurat mungkin, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

Kehadiran media sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan berbagi informasi bagi masyarakat luas. Disamping itu, media dalam independensinya dengan masyarakat diharapkan dapat berfungsi penuh untuk menampilkan wacana informasi yang identik dengan realitas sosial, berimbang, dan menerapkan asas praduga tak bersalah tanpa intervensi kekuasaan manapun.

Kenyataan tersebut juga tampak dalam berbagai media-media lokal di Nusa Tenggara Timur. Serangkaian pemberitaan yang diterapkan media dalam menyoroti suatu hal tentunya berbeda dengan setiap industri pers, misalnya suatu kasus politik terkait pemberitaan pencalonan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Yoseph Nai Soi yang disoroti oleh Radio Republik Indonesia Kupang (RRI).

Peristiwa politik selalu menarik perhatian masyarakat, oleh sebab itu RRI Kupang menjadikan sebagai bahan liputan. Hal ini terjadi dikarenakan dua faktor yang saling berkaitan, pertama, dewasa ini politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*), yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Para aktor politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar aktivitas dalam berpolitik memperoleh liputan dari media. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita. Alhasil, liputan politik senantiasa menghiasi berbagai media massa setiap harinya.

Untuk menghasilkan berita yang jujur dan berimbang serta mendapat sambutan dari pembaca, maka *stakeholder* (narasumber), wartawan atau semua pihak yang terkait dengan berita harus peka terhadap pemberitaan secara berimbang yang diatur dalam sebuah Etika Profesi, adalah keseluruhan tatanan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena profesi tersebut (Nasution, 2015: 19).

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI Kupang) diantaranya juga turut mempublikasikan berita politik terkait pemilihan Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT. Pada awal tahun 2018, di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan pesta politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengikutsertakan pasangan Viktor BungTilu Laiskodat dan Joseph Nai Soi.

Dalam pemberitaan tersebut, RRI Kupang memberitakan berita politik pemilu terkait pasangan Gubernur Viktor Bung Tilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Joseph Nai

Soi. Dalam isi berita tersebut sangatlah tidak berimbang mengenai berita politik pemilihan Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT.

Kode etik jurnalistik yang dipakai wartawan RRI dalam prakteknya di lapangan terkhususnya Pasal 3 tahun 2008, pasal 3 tersebut berbunyi, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi berarti melakukan *cek and recheck* tentang kebenaran informasi itu, wartawan juga harus memberitakan secara berimbang artinya memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, adapun seorang wartawan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi artinya opini yang menghakimi adalah pendapat wartawan, tetapi berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta, serta wartawan harus menerapkan asas praduga tak bersalah yang artinya prinsip tidak boleh menghakimi seseorang.

Dalam penerapan sesuai dengan pasal 3 tahun 2008 mengenai kode etik jurnalistik, dalam kasus politik yang banyak disiarkan bagi masyarakat, LPP RRI pun memiliki contoh kasus politik yakni berita politik mengenai pemilihan Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT yang terbit 18 Maret 2018. Terkait denganl berita tersebut, wartawan RRI menulisnya tidak menggunakan asas praduga tak bersalah, berita politik tersebut, mengandung banyak opini tanpa adanya fakta. Alasan peneliti mengambil berita ini dikarenakan berita ini tidak mengandung keberimbangan (*coverbothsides*) serta berita ini meyimang dari pelaksanaan pasal 3 tentang kode etik jurnalisme.

Bekal moral dalam latar belakang pendidikan menjadi nilai tambah bagi seorang wartawan, bagaimana pemahaman mereka mengenai etika profesi, pemaknaan kode etik jurnalistik, dan perilaku yang menjadi suatu rutinitas dalam bentuk sikap independensi

seorang wartawan, serta seperti apa realitanya saat ini yang berada di dunia persaingan media

Mampukah mereka menjadi seorang wartawan yang layak disebut sebagai wartawan profesional. Setiap media memiliki perbedaan satu dengan lainnya entah media lokal ataupun nasional. Namun suatu *image* dari media massa dapat ternilai dari bagaimana cara dan sikap wartawan menjalankan profesinya dengan baik. Melihat latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **PEMAHAMAN WARTAWAN RRI KUPANG MENGENAI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KASUS POLITIK (STUDI DESKRIPTIF PEMAHAMAN KODE ETIK PASAL 3 PADA PEMBERITAAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT PERIODE 2018-2023)**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman wartawan RRI kupang mengenai kode etik jurnalistik dalam pemberitaan politik (studi deskriptif pemahaman kode etik pasal 3 pada pemberitaan pencalonan gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2018-2023) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman wartawan RRI kupang mengenai kode etik jurnalistik dalam pemberitaan politik (studi deskriptif pemahaman kode etik pasal 3 terhadap pemberitaan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan keilmuan komunikasi khususnya di bidang kode etik jurnalis pada wartawan radio.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

a) Bagi Mahasiswa/i Jurusan Komunikasi

Untuk menambah wawasan tentang dunia jurnalistik bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang menekuni dunia jurnalistik, khususnya dalam penulisan berita sehingga dalam penerapannya mengikuti kode etik jurnalistik pada umumnya.

b) Bagi LPP RRI Kupang

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi proses kerja wartawan RRI Kupang secara khusus dalam penulisan berita-berita yang memperhatikan kode etik jurnalistik.

1.5 Kerangka Pemikiran , Asumsi dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Kegiatan jurnalistik pada umumnya mencakup kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah dan menyampaikan berita dengan menggunakan media massa agar berita yang disampaikan media massa yakni radio dapat dipercaya dan dihargai masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kegiatan jurnalistik Radio Republik Indonesia (RRI) Kupang senantiasa harus berpedoman berdasarkan Kode Etik Jurnalistik Tahun 2008 yakni pada pasal 3. Pasal 3 yang berbunyi, wartawan Indonesia selalu menguji informasi,

memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Peneliti mengamati, pasal 3 kode etik jurnalistik menjadi pasal yang paling banyak dilanggar setelah masalah independensi. Pertama, terkait menguji informasi, seringkali poin ini diabaikan oleh wartawan karena desakan *deadline* (batas akhir dimasukkannya berita oleh para wartawan) yang sangat ketat. Kecepatan menyampaikan sebuah informasi ke meja redaksi membuat hal ini diabaikan. Kedua, poin keberimbangan yang berhubungan dengan perlakuan adil terhadap semua objek yang dijadikan berita atau *coverbothside*. Poin ini juga sering dilalaikan oleh para awak media.

Lagi-lagi karena politik media yang berimplikasi pada *framing* yang berkaitan erat dengan ideologi dari media massa tersebut. *Framing* dalam sebuah berita jelas tidak bisa dihindarkan, namun berita yang berimbang jelas dapat diusahakan. Ketiga, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Kerap kali opini pribadi (selain opini interpretatif atas fakta) wartawan masuk dalam beritanya.

Setiap obyektivitas dan faktualisasi dari sebuah berita dibutuhkan oleh RRI Kupang dalam upaya membangun kepercayaan khalayak dan pembentukan opini publik. Selain memperhatikan prinsip obyektivitas dan faktualisasi berita harus disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi media secara nasional. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut maka LPP RRI Kupang akan menghasilkan suatu berita yang dapat layak di terima oleh khalayak. Apabila berita-berita tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat, maka berita yang dibuat akan subjektif oleh wartawan (tidak berimbang).

Berdasarkan sampel kasus berita politik yang dipublikasikan oleh LPP RRI Kupang mengenai pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pasangan Viktor BungTilu Laiskodat dan Yoseph Nai Soi pada bulan Juli 2018 peneliti kemudian mengkolaborasikan berita politik tersebut dan mengolahnya terhadap pemahaman wartawan RRI mengenai kode etik jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik tahun 2008 disusun sebagai rambu-rambu agar jurnalis dalam bekerja tidak serampangan, semaunya, dan menang sendiri.

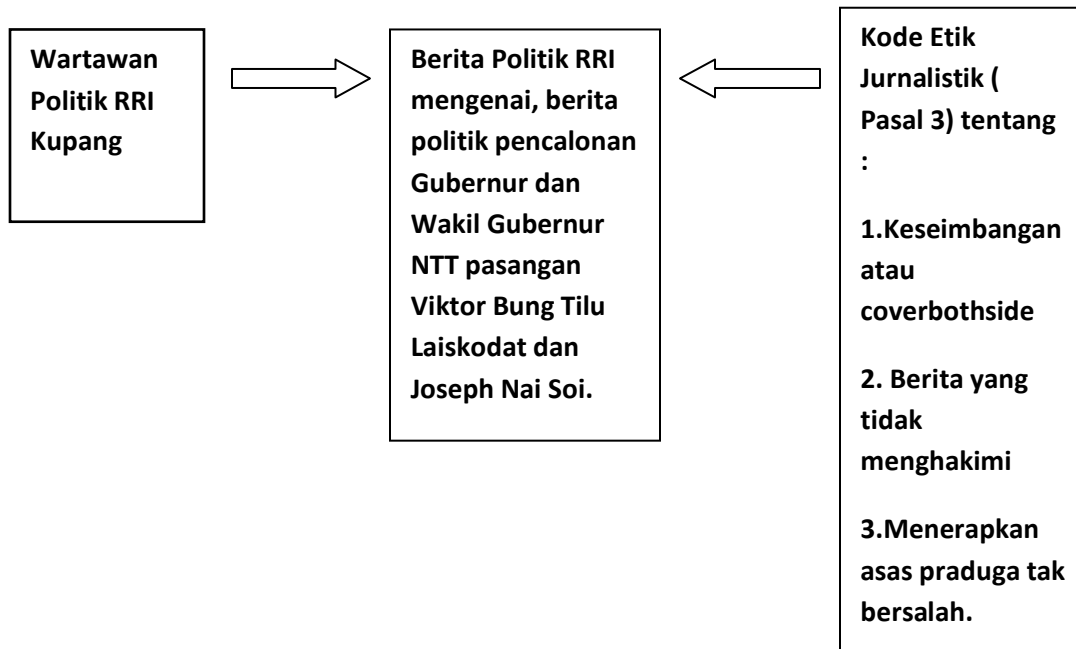
Hal ini disebabkan karena pers (jurnalistik) berhubungan dan ada kemungkinan untuk menyinggung banyak pihak, maka aturan main pers tak main hakim dan bekerja secara serampangan. Dengan demikian kode etik dibuat untuk mengatur hubungan yang sehat dan berimbang secara profesionalisme guna memahami batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Langkah berikutnya, peneliti melihat beberapa kasus yang dapat berimplikasi pada penerapan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, dan pada akhirnya peneliti memilih kasus politik pemberitaan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT ini. Setelah itu akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan.

Secara ringkas, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN



1.5.2 Asumsi

Dalam penelitian ini, asumsi yang dikemukakan peneliti adalah :

Wartawan RRI Kupang memberitakan pemberitaan politik mengenai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pasangan Viktor BungTilu Laiskodat dan Joseph Nai Soi berdasarkan pada pemahaman pasal 3 tahun 2008 mengenai kode etik jurnalistik.

1.5.3 Hipotesis

Adapun hipotesis yang diangkat peneliti dalam penulisan proposal penelitian ini yakni, penulisan berita politik oleh wartawan RRI Kupang mengenai berita pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dibatasi pada pemahaman kode etik jurnalistik pasal